



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Lampung Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
3. Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
4. Way adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Lampung.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub

selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 44.311''$  LS dan  $105^{\circ} 15' 29.645''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran; dan
- b. TK 1 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Sekampung sampai pada TK 2 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 32.098''$  LS dan  $105^{\circ} 16' 10.647''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Sekampung sampai pada TK 3 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 32.182''$  LS dan  $105^{\circ} 16' 54.416''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.

#### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 8 TAHUN 2022  
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**PETA BATAS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG**



SKALA 1:50,000



DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984  
Zona : 48 M  
Satuan Tinggi : Meter  
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Pilar Batas
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Jalan
- Sungai
- Kontur
- Danau

KOORDINAT BATAS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 1	5° 10' 44.311" LS	105° 15' 29.645" BT	528619	9427546
2	TK 2	5° 10' 32.098" LS	105° 16' 10.647" BT	529881	9427921
3	TK 3	5° 10' 32.182" LS	105° 16' 54.416" BT	531228	9427917

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001